

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian, sering disebut riset, berasal dari bahasa Inggris *research*, terbentuk dari kata *re* (kembali) serta *search* (mencari), sehingga diartikan upaya mencari kembali. Aktivitas penelitian berawal dari rasa ingin tahu seseorang, kemudian dikenal sebagai peneliti, yang melaksanakan penelitian tersebut. Penelitian merupakan ekspresi rasa penasaran yang dilakukan melalui pendekatan ilmiah. Kegiatan penelitian dilakukan dengan keyakinan objek yang diteliti beralasan atau penyebab yang perlu diketahui, serta mengungkap hubungan sebab-akibat pada objek tersebut.<sup>208</sup>

Soerjono Soekanto,<sup>209</sup> berpendapat “penelitian adalah suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan secara sistematis, metodologis, serta konsisten, bertujuan mengungkapkan kebenaran, sebagai manifestasi keinginan manusia guna memahami apa yang dihadapi”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode diartikan pendekatan yang digunakan demi mencapai tujuan suatu tugas atau pekerjaan. Secara etimologis, dalam bahasa Yunani, kata *methodos* merujuk usaha mencari pengetahuan melalui pemeriksaan rasional, langkah-langkah ilmiah, logika, serta sistem teknik juga

---

<sup>208</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

<sup>209</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

prosedur penelitian yang digunakan demi mencapai kebenaran.<sup>210</sup> Metode penelitian yang akan digunakan penulis adalah:

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) atau penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.<sup>211</sup>

Pandangan ahli tentang pengertian penelitian hukum empiris, disajikan berikut ini. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menguraikan pengertian penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian hukum yang dikerjakan dengan cara meneliti data primer. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum empiris yang menjadi titik kajiannya yakni pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.

---

<sup>210</sup> Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018).

<sup>211</sup> HS Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

## B. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan yang biasa dipakai dalam penelitian hukum empiris<sup>212</sup> yaitu:

1. Pendekatan sosiologi hukum;
2. Pendekatan antropologi hukum.
3. Pendekatan psikologi hukum

Dalam penelitian Disertasi ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum atau yuridis empiris yaitu pendekatan yang melihat realitas hukum di masyarakat dan pendekatan antropologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>213</sup>

Pendekatan antropologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis cara cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Hoebel mengemukakan tiga alur dalam kajian antropologi hukum, yaitu: a. Ideologis; b. Deskriptif; dan c. Mengkaji ketegangan-ketengangan, perselisihan, keonaran, keluhan-keluhan.<sup>214</sup> Hal-hal yang dianalisis dan dikaji pada kajian ideologis ini, yaitu identifikasi aturan-aturan yang umumnya di lingkungan masyarakat yang bersangkutan dipersepsikan sebagai pedoman untuk berlaku dan memang dianggap

---

<sup>212</sup> Salim and Nurbani.

<sup>213</sup> Salim and Nurbani.

<sup>214</sup> T. O. Ihromi, *Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Yayasan Obor, 2001).

seharusnya menguasai perilaku. Ada dua dimensi dari norma, yaitu: 1) Dimensi norma ideal; dan 2) Dimensi perilaku yang terwujud.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif pendekatan yuridis empiris. Penelitian kualitatif tidak memerlukan perencanaan yang rinci dalam semua aspek penelitian sejak awal. Karenanya, peneliti tidak perlu menetapkan variabel, melakukan pengukuran variabel, merumuskan hipotesis, atau menggunakan analisis statistik secara kaku. Penyusunan kerangka desain penelitian umumnya dimulai ketika muncul ide baru mengenai struktur penelitian.

Fleksibilitas menjadi hal penting bagi peneliti guna menyesuaikan metodologi serta pendekatan desain berdasarkan konteks spesifik permasalahan yang diteliti. Fleksibilitas menjadi esensial dalam penelitian kualitatif, sebab tidak ada keyakinan mutlak tentang apa yang akan dipelajari dalam situasi tertentu. Fokus penelitian sangat dipengaruhi interaksi antara peneliti, subjek penelitian, serta lingkungan. Interaksi ini sulit diprediksi sepenuhnya, sebab wawasan yang relevan dalam investigasi seringkali hanya muncul saat diamati secara langsung oleh peneliti. Karenanya, penelitian kualitatif hanya dapat dikategorikan secara umum, memungkinkan pengembangannya lebih lanjut sesuai kebutuhan penelitian.

Hoebel berpendapat pentingnya pendekatan eklektik dalam studi hukum, penelitian ini berupaya mengkombinasikan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan hukum sosiologis atau empiris.<sup>215</sup>

---

<sup>215</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Kualitatif* (Bandung, 1986).

Pengkajian fakta hukum terkait penyelesaian konflik tanah melalui pendekatan Karakatan pada masyarakat Tapin, penelitian ini mempertahankan sifat kualitatif serta karakteristik khusus studi kasus. Penelitian ini mendalami analisis berbagai kasus sengketa tanah yang melibatkan kepentingan masyarakat umum, baik yang diselesaikan di luar jalur pengadilan (non-litigasi) maupun setelah tercapai kesepakatan bersama. Keutuhan serta konteks objek yang diteliti tetap dijaga. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif serta eksploratif yang saling melengkapi guna mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

Pendekatan yuridis normatif digunakan guna menganalisis landasan filosofis dari prinsip-prinsip hukum serta sistem penegakan hukum yang diterapkan para hakim. Selain itu, pendekatan ini mengkaji sumber-sumber hukum (doktrin) yang mempengaruhi substansi konsep Karakatan. Hal tersebut meliputi ajaran atau hukum Islam terkait praktik *ishlah* (perdamaian), doktrin hukum lokal seperti Undang-Undang Sultan Adam (UUSA, 1825–1838), Undang-Undang Agraria, dan Undang-Undang Peradilan Agraria.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini menitikberatkan kedalaman data (*indepth research*) dibandingkan kuantitasnya.

Penelitian yuridis empiris memfokuskan pengumpulan pengetahuan sesuai pengamatan langsung di lapangan.<sup>216</sup> Peneliti menerapkan pendekatan ini guna mengevaluasi penerapan hukum secara praktis serta faktor-faktor non-hukum yang

---

<sup>216</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Judimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

memengaruhinya.<sup>217</sup> Metode penelitian hukum empiris mencakup kajian penerapan hukum dalam masyarakat serta analisis fungsi hukum tersebut. Disebabkan keterlibatan pengamatan terhadap individu dalam interaksi sosial, pendekatan ini dikenal penelitian hukum dengan perspektif sosiologis.<sup>218</sup>

Dalam penelitian hukum, penelitian hukum empiris berkembang seiring pemanfaatan ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan studi hukum. Kajian ini diharapkan mampu memperkuat upaya penegakan hukum melalui pendekatan yang lebih bermanfaat, menggunakan metode yang beragam. Perkembangan penelitian ini tidak terlepas dari kemajuan ilmu sosial yang berdampak positif, mengingat fenomena hukum sebagai objek kajian terus dianalisis secara interdisipliner.<sup>219</sup>

Penelitian hukum empiris didasarkan berbagai disiplin ilmu, sub-disiplin, serta spesialisasi yang berbeda. Pendekatan penelitian, metode, serta teknik yang dimanfaatkan penelitian ini cukup beragam. Contohnya:

- 1) Yurisprudensi sosiologis, menggabungkan aspek hukum dengan sosiologi hingga batas tertentu;
- 2) Penggabungan wawasan studi eksperimental dalam ekonomi kriminal, serta sosiologi dan psikologi hukum, dengan penelitian hukum yang memfokuskan dampak sosial penyelesaian sengketa serta pengaturan lainnya;
- 3) Pemanfaatan metode survei dari sosiologi guna memenuhi kebutuhan bukti terkait penyelesaian sengketa tanah dalam masyarakat Tapin.

---


<sup>217</sup> HS Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

<sup>218</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

<sup>219</sup> Irwansyah.

Jika digambarkan dalam grafis dari apa yang kita lihat sebagai akar kognitif (ilmiah) dari penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris sendiri menggabungkan kombinasi (sub) disiplin dan spesialisasi yang dapat ditemukan di dalam akar ini.<sup>220</sup>

**Gambar 2** Akar Penelitian Hukum Empiris



Sumber: diolah peneliti tahun 2024

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris, sehingga penulis menggunakan pendekatan multimetode. Penelitian multimetode melibatkan penggunaan lebih dari satu teknik atau strategi guna menganalisis satu atau beberapa fenomena yang berkaitan. Pendekatan ini didukung konsep triangulasi. Dalam penelitian ini, pendekatan multimetode dikaji sesuai tradisinya dalam penelitian hukum empiris, termasuk mendefinisikan konsep utama, mengidentifikasi kapan dan mengapa pendekatan ini bermanfaat, serta menjelaskan bagaimana berbagai tindakan penelitian dapat memberikan sudut pandang yang unik terhadap satu pertanyaan yang sama. Penelitian ini juga menyajikan contoh proyek guna menunjukkan penggunaan

<sup>220</sup> Peter Cane and Herbert Kritzer, *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research* (Oxford University Press, 2012).

berbagai metode dapat menghasilkan hasil yang lebih andal dibandingkan penelitian tunggal, asalkan kualitas penelitian tersebut setara. Tapi, pendekatan multimetode memiliki tantangan berupa biaya serta risiko yang perlu dipertimbangkan sejak awal hingga selama penelitian. Kendati demikian, pendekatan ini dianggap cara yang efektif guna memahami keterkaitan antara hukum serta masyarakat.<sup>221</sup>

Beberapa ahli hukum mengkhawatirkan penelitian interdisipliner, namun kekhawatiran ini sebenarnya dapat diatasi, terutama dalam akademis hukum. Praktisi hukum yang bertugas mengimplementasikan serta menegakkan hukum, khususnya di pengadilan, membutuhkan kejelasan serta kepastian. Meski begitu, guna memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, diperlukan kerangka kerja yang menyatukan pendekatan sosial dengan perspektif hukum. Pendekatan yang berasal dari luar ranah hukum memiliki signifikansi tersendiri, sebab elemen-elemen dari pendekatan tersebut dapat diterapkan dalam penelitian hukum.<sup>222</sup>

Dari luar bidang hukum, serta aspek-aspek sosial yang muncul dari dinamika masyarakat, perlu mendasari penyusunan kerangka peraturan hukum. Hal ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan mampu mencerminkan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, termasuk berbagai perubahan yang terjadi seiring waktu. Cara ini menjadikan hukum tersebut memenuhi standar keadilan yang diharapkan masyarakat. Sebaliknya, jika suatu aturan hukum hanya disusun sesuai asumsi fakta-fakta sosial tanpa pemahaman mendalam mengenai persepsi masyarakat terhadap

---

<sup>221</sup> Frans L. Leeuw and Hans Schmeets, *Empirical Legal Research*, 2016.

<sup>222</sup> Lilis Mulyani, "Pendekatan Sosial Dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 12, no. 3 (2010): 35–56.

keadilan, aturan tersebut akan kehilangan relevansi dengan realitas sosial. Karenanya, pendekatan sosial serta antropologi hukum menjadi sangat krusial.<sup>223</sup>

Pendekatan lain yang juga relevan guna menjawab permasalahan dalam disertasi ini ialah *inter-cultural* serta *inter-faith dialog*. Mengingat objek penelitian melibatkan interaksi antara beberapa budaya yang saling bersinggungan.

Sedangkan jika dilihat dari pendekatan psikologi hukum, Rahardjo<sup>224</sup> menekankan pada aspek psikologi sosial dalam penerapan hukum, termasuk bagaimana nilai-nilai adat dipersepsikan oleh masyarakat dan diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional., Artinnya dinamika penerimaan hukum adat dan hukum nasional merupakan proses internalisasi norma adat dalam masyarakat.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian disertasi ini bertempat di Kabupaten Tapin yang berkaitan dengan Sengketa Pertanahan pada masyarakat Tapin. Mencakup beberapa desa, di antaranya Desa Bitahan Baru, Desa Bitahan, Desa Rantau Karya, Desa Sungai Batang, Desa Padang Tanggul, Desa Sukajaya, Desa Batu Putih, Desa Tanjungsari, Desa Rantau Kiwa, Desa Bungur, Desa Margasari, Kampung Tambarangan.

---

<sup>223</sup> Mulyani.

<sup>224</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019).

#### **D. Subyek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*). *Legal behavior*, yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Subjek penelitian dalam penelitian disertasi ini, yakni pihak yang bersengketa dalam permasalahan pertanahan pada masyarakat Tapin, dan orang yang mengetahui permasalahan sengketa pertanahan tersebut.

Objek penelitian ini adalah sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui konsep Karakatan pada masyarakat Tapin, bagaimana konsep kerakatan pada masyarakat Tapin dalam penyelesaian konflik pertanahan, dan bagaimana sinergi hukum adat dan hukum nasional serta kerakatan pada penyelesaian konflik pertanahan pada masyarakat Tapin.

#### **E. Data dan Sumber Data**

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut atau yang berhubungan dengan permasalahan sengketa pertanahan melalui konsep karakatan dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin dilihat dari aspek sinergi hukum adat dan hukum nasional.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis mengambil data dari lapangan yakni responden dan informan serta berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel,

surat kabar, esai, makalah makalah, maupun karya tulis lainnya yang mendukung dan relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier.

Sumber data utama penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap individu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tetua kampung, ataupun tokoh agama pada masyarakat Tapin. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi penelitian ini difokuskan pada masyarakat Tapin dalam penyelesaian sengketa pertanahan di daerah tersebut, sesuai latar belakang serta teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data, yaitu data primer serta sekunder, yaitu:

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer diambil dari informan yang dipilih secara purposif. Pemilihan informan dilakukan sesuai kriteria tertentu, yaitu:

- a. Individu atau kelompok masyarakat yang berlatar belakang serta pengalaman langsung dalam proses penyelesaian sengketa tanah.
- b. Informan tersebut berasal dari Kabupaten Tapin dan tinggal di wilayah Kalimantan Selatan.
- c. Mereka yang memenuhi poin (a) dan (b) bersedia memberikan informasi, menerima kehadiran peneliti, serta memberikan izin guna pelaksanaan penelitian.

Spradley<sup>225</sup> menyatakan informan sebaiknya memenuhi beberapa kriteria:

- a. Berpengalaman serta telah melalui periode waktu yang cukup guna menyampaikan informasi secara memadai.
- b. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang menjadi pusat informasi yang diberikan.
- c. Memiliki waktu yang cukup guna berbagi informasi secara lengkap.
- d. Bebas dari pengaruh atau manipulasi saat memberikan informasi.
- e. Bersedia membagikan informasi dengan sikap seperti seorang pendidik yang berbagi pengalaman beragam.

Penulis membagi informan sebagai sumber data primer menjadi dua kelompok, yaitu informan kunci serta informan utama. Informan kunci merupakan individu yang berpengetahuan serta wawasan penting yang relevan dengan penelitian. Proses pengumpulan informasi dari informan kunci sering kali dilakukan secara berantai, di mana data diperoleh melalui referensi dari orang-orang yang telah diwawancarai sebelumnya.<sup>226</sup>

Informan kunci adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi mengenai penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin Kalimantan Selatan. Sementara informan utama adalah individu-individu yang terlibat langsung dalam hubungan sosial yang menjadi objek penelitian, yaitu masyarakat Tapin dengan pengalaman langsung atau tidak

---

<sup>225</sup> James P. Spardley, *The Ethnographic Interview* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980).

<sup>226</sup> Hamed Taherdoost, "Sampling Methods in Research Methodology; How to Choose a Sampling Technique for Research," *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)* 5, no. 5 (2016).

langsung (melalui cerita orang tua atau kerabat) terkait proses penyelesaian sengketa pertanahan. Total informan kunci yang diwawancarai penulis adalah 9 orang informan utama.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder mencakup individu yang dianggap oleh peneliti memiliki pemahaman tentang sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan pada masyarakat Tapin, serta referensi dari jurnal, buku, atau ensiklopedi yang relevan dengan penelitian ini.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data menjadi esensial dalam penelitian sebab data berkontribusi besar dalam memahami kerangka teoritis. Karenanya, ketepatan pemilihan metode serta sumber data sangatlah penting, mengingat tidak ada analisis yang bisa menggantikan data yang diperoleh dengan cara yang kurang akurat, di antaranya:

### **1. Observasi.**

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena - fenomena yang diselidiki. Observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis.<sup>227</sup>

---

<sup>227</sup> Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004).

Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Dalam hal ini peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

Dalam penyelesaian sengketa, teknik bola salju mempermudah penulis mendapatkan informan, sebab orang lebih cenderung bersedia berbagi informasi ketika ada referensi dari orang yang mereka kenal. Metode ini juga memudahkan penulis dalam melacak keberadaan serta cara bertemu informan.

## **2. Wawancara.**

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti. Hal senada diungkapkan Lexy J. Moleong<sup>228</sup> bahwa wawancara adalah ercakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Penulis menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara ini dirancang guna mendorong peserta agar dapat mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas serta jujur. Pendekatan ini bertujuan mengungkapkan aspek-aspek penting dari situasi psikologis memungkinkan sulit dipahami hanya mengamati perilaku. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan menggali pandangan, pendapat, serta sikap peserta terhadap situasi yang sedang

---

<sup>228</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

diamati.<sup>229</sup>

Wawancara mendalam umumnya memiliki waktu pelaksanaan yang lebih panjang, dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dan responden, serta bertujuan mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Metode wawancara ini, dikenal dengan wawancara pribadi, dipakai guna menggali informasi lebih rinci atau memahami subjek atau konsep tertentu secara mendalam. Kvale, seperti yang dijelaskan Nayeem Showkat serta Huma Parveen, mengemukakan dua pendekatan dalam wawancara mendalam, yakni “Metafora Penambang” serta “Metafora Pelancong”. Ia berpendapat pengetahuan dianggap sebagai logam yang terkubur, serta pewawancara seperti penambang yang menggali logam berharga tersebut.<sup>230</sup>

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penggalian data lapangan, dimana dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada yang berhubungan dengan focus penelitian disertasi ini.

### **3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.<sup>231</sup> Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian disertasi ini, serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian. Pada penelitian disertasi ini, dokumentasi

---

<sup>229</sup> Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*.

<sup>230</sup> Nayeem Showkat and Huma Parveen, “In-Depth Interview,” 2017.

<sup>231</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003).

dipergunakan untuk memahami sekaligus mendalami serta menganalisis tentang sinergi hukum adat dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui konsep karakatan pada masyarakat Tapin.

## **G. Teknik Analisis Data**

### **1. Keabsahan Data**

Peneliti dalam penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode guna memperkuat pengembangan konsep atau hipotesis mereka serta memastikan keabsahan data yang sedang dikumpulkan. Teknik yang kerap digunakan ialah observasi jangka panjang serta berkelanjutan, memungkinkan pemahaman mendalam serta komprehensif. Faktor lain yang berperan dalam meningkatkan kualitas penelitian ialah penggunaan berbagai pendekatan dalam pengumpulan data. Penggabungan berbagai jenis informasi, seperti wawancara, pengamatan, dan data terkait, serta menggunakan pendekatan yang beragam memberi peluang guna memahami fenomena penelitian dari berbagai sudut pandang menjadi lebih besar. Proses ini, melibatkan penggunaan sumber data, pengamatan, atau pendekatan yang bervariasi, diistilahi triangulasi.<sup>232</sup>

Namun, masih banyak yang belum memahami makna serta tujuan triangulasi, terutama dalam penelitian kualitatif. Triangulasi pada dasarnya ialah pendekatan multimetode yang digunakan peneliti guna mengumpulkan serta menganalisis data. Filosofinya adalah pemahaman peristiwa yang sedang diteliti bisa lebih mendalam

---

<sup>232</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2002).

serta valid jika dilihat dari berbagai perspektif. Memperhatikan peristiwa yang sama dari sudut pandang yang berbeda memberikan kesempatan memperoleh tingkat kebenaran yang lebih kuat.<sup>233</sup>

Karenanya, triangulasi bertujuan memeriksa kevalidan data atau informasi yang dikumpulkan peneliti menggunakan berbagai pendekatan. Bermaksud meminimalkan potensi bias dalam pengumpulan serta analisis data. Dalam penelitian kualitatif, peran peneliti sebagai instrumen utama sangatlah penting. Kualitas riset kualitatif sangat bergantung pada kualitas individu peneliti, termasuk pengalaman yang dimilikinya dalam menjalankan penelitian, yang memiliki nilai penting. Pengalaman yang terakumulasi dari penelitian sebelumnya memungkinkan peneliti lebih peka dalam mengidentifikasi tanda-tanda serta kejadian yang menjadi fokus penelitian.<sup>234</sup>

Peneliti bertanggung jawab mengurangi potensi bias sejauh mungkin agar kebenaran dapat diperoleh secara menyeluruh. Pada tahap ini, pendekatan positivis sering mempertanyakan validitas ilmiah dari penelitian kualitatif. Bahkan, terdapat pandangan ekstrem yang meragukan pemenuhan kriteria metode kualitatif sebagai pendekatan ilmiah. Awalnya, konsep triangulasi berasal dari teknik yang digunakan dalam survei geografis guna menentukan lokasi menggunakan berbagai metode. Triangulasi terbukti efektif dalam mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi jika hanya menggunakan satu metode. Penerapan pendekatan triangulasi pada penelitian kualitatif pertama kali muncul era 1950–1960 sebagai upaya meningkatkan validitas serta keandalan hasil dengan membandingkan berbagai metode.<sup>235</sup>

---

<sup>233</sup> Cane and Kritzer, *Oxford Handb. Empir. Leg. Res.*

<sup>234</sup> Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora.*

<sup>235</sup> Cane and Kritzer, *Oxford Handb. Empir. Leg. Res.*

Pendekatan triangulasi mengadopsi istilah serta metode serupa dengan pendekatan positivis (kuantitatif), seperti validasi serta pengukuran, memunculkan diskusi di kalangan peneliti kualitatif. Diskusi ini muncul sebab adanya kemiripan dalam penggunaan beragam metode guna menilai berbagai aspek, meskipun menghasilkan data yang bervariasi. Walaupun terdapat perbedaan pandangan yang mencolok, teknik verifikasi data melalui beragam sumber, metode, serta waktu telah diterima secara luas dalam penelitian kualitatif. Disebabkan pendekatan tersebut mampu secara efektif mengurangi kesalahan sekaligus meningkatkan kepercayaan hasil penelitian.<sup>236</sup>

Norman K. Denzin mendefinisikan triangulasi sebagai proses penggabungan berbagai metode untuk menyelidiki fenomena tertentu dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Konsep ini telah banyak digunakan oleh peneliti kualitatif dari berbagai bidang ilmu. Menurut Denzin, triangulasi terdiri dari empat elemen utama, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (terutama dalam penelitian kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori,<sup>237</sup> Elemen-elemen tersebut dapat dijelaskan berikut:

a. Triangulasi Metode.

Triangulasi metode mencakup perbandingan data menggunakan berbagai pendekatan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti biasanya menggunakan metode seperti wawancara, observasi, serta survei. Guna memastikan keakuratan data serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, peneliti dapat menggabungkan

---

<sup>236</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2007.

<sup>237</sup> Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

wawancara bebas dengan wawancara terstruktur.

Selain itu, wawancara dapat dikombinasikan dengan observasi guna menguji validitas data. Peneliti juga dapat melibatkan berbagai informan guna memverifikasi informasi. Penggunaan berbagai perspektif bertujuan mendekati kebenaran. Karenanya, triangulasi sering diterapkan ketika data yang diperoleh dari informan diragukan keakuratannya. Namun, jika data yang dikumpulkan berupa teks atau dokumen yang jelas, seperti transkrip film atau novel, langkah triangulasi mungkin kurang diperlukan, meskipun triangulasi pada aspek lain tetap relevan.<sup>238</sup>

b. Triangulasi antar-peneliti.

Triangulasi antar peneliti dilakukan dengan melibatkan beberapa individu dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini memberikan pemahaman data yang diperoleh dari subjek penelitian. Namun, penting dalam memastikan bahwa individu yang terlibat memiliki pengalaman penelitian serta tidak memiliki konflik kepentingan. Bertujuan menghindari bias dan kerugian bagi peneliti serta menjaga keakuratan hasil.<sup>239</sup>

c. Triangulasi sumber.

Triangulasi sumber, di mana data bertujuan memeriksa validitas informasi menggunakan berbagai cara serta sumber data. Contoh, selain wawancara serta observasi, peneliti dapat memanfaatkan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, catatan sejarah, catatan resmi, tulisan pribadi, juga gambar atau foto. Setiap

---

<sup>238</sup> Lee Epstein and Andrew D. Martin, "Quantitative Approaches to Empirical Legal Research," in *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, ed. Peter Cane and Herbert M. Kritzer (Oxford: Oxford University Press, 2012), 1031–1059.

<sup>239</sup> Laura Beth Nielsen, "The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research," in *Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, ed. Peter Cane and Herbert M. Kritzer (Oxford: Oxford University Press, 2012), 1086–1114.

pendekatan menghasilkan perbedaan data, akhirnya memperkaya wawasan tentang fenomena yang diteliti. Pengintegrasian berbagai sudut pandang ini memperdalam pemahaman peneliti tentang objek penelitian.<sup>240</sup>

d. Triangulasi teori.

Triangulasi ialah proses menganalisis hasil penelitian menggunakan berbagai perspektif teoretis. Bertujuan mengurangi potensi bias individu peneliti terhadap temuan yang dihasilkan. Triangulasi teori juga dapat memperkaya pemahaman jika peneliti mampu menerapkan teori-teori yang relevan pada data yang dianalisis. Tahap ini dianggap paling rumit sebab membutuhkan keahlian dalam membandingkan temuan dengan teori tertentu, terutama jika hasil perbandingan menunjukkan perbedaan signifikan.<sup>241</sup>

Triangulasi berperan esensial dalam penelitian kualitatif, meskipun penerapannya dapat meningkatkan waktu, biaya, serta usaha yang diperlukan. Kendati demikian, tidak disangkal triangulasi mampu memperluas kapasitas peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti, beserta konteks kemunculannya, secara lebih mendalam. Memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian menjadi pencapaian utama yang diinginkan peneliti kualitatif.

Penelitian kualitatif bertujuan menggali makna atau pemahaman mengenai fenomena, peristiwa, realitas, atau isu kompleks dalam ruang lingkup sosial serta kemanusiaan. Tujuan ini berbeda dari penelitian yang memfokuskan pengujian hubungan antar-variabel atau pembuktian sebab-akibat, sebab lebih menitikberatkan

---

<sup>240</sup> Bachtiar S. Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010): 46–62.

<sup>241</sup> Cane and Kritzer, *Oxford Handb. Empir. Leg. Res.*

eksplorasi esensi fenomena tersebut. Guna mencapai pemahaman yang mendalam, diperlukan pengumpulan data yang kaya serta pertimbangan berbagai perspektif guna menghasilkan gambaran yang menyeluruh mengenai fokus penelitian. Karenanya, penting disadari bahwa pemahaman mendalam serta kemampuan memberikan penjelasan yang lugas merupakan dua hal yang memiliki perbedaan mendasar.<sup>242</sup>

Dalam penerapan triangulasi data, peneliti berupaya memastikan data yang dikumpulkan melalui suatu prosedur atau instrumen tertentu memberikan hasil yang sejalan ketika diuji menggunakan prosedur atau alat lain. Tujuannya memperoleh dukungan berbagai sumber data guna memperkuat pengamatan serta kesimpulan yang dibuat. Penekanan tema atau pola utama dalam data dari beragam sumber berkontribusi pada validitas temuan. Triangulasi melibatkan penggunaan berbagai metode penelitian, dengan asumsi bahwa pendekatan yang beragam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang realitas atau hasil yang diharapkan. Guna meminimalkan potensi bias, peneliti dianjurkan mengidentifikasi serta menguraikan ketidaksesuaian atau data yang bertentangan. Johnson dan Christensen menggambarkan peran peneliti sebagai seorang detektif yang menganalisis setiap petunjuk serta menyingkirkan penjelasan alternatif hingga sebuah kasus dapat dijelaskan dengan tingkat keyakinan yang tinggi.<sup>243</sup>

Dalam penelitian kualitatif, termuat sejumlah standar atau kriteria yang dirancang guna menjamin validitas data. Pertama, standar kredibilitas bertujuan memastikan hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang ada di lapangan.

---

<sup>242</sup> Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif."

<sup>243</sup> Cane and Kritzer, *Oxford Handb. Empir. Leg. Res.*

Guna mencapainya, beberapa langkah berikut harus dilakukan: (a) memperpanjang keterlibatan peneliti di lokasi penelitian, (b) melaksanakan observasi mendalam secara berkelanjutan guna memahami fenomena dengan lebih baik, (c) menerapkan triangulasi dalam metode, isi, serta proses, (d) melibatkan kolega untuk mengevaluasi, (e) meninjau kasus yang menentang temuan, serta (f) memeriksa kelengkapan juga kesesuaian hasil analisis. Kedua, standar transferabilitas mengacu pada sejauh mana pembaca laporan penelitian dapat memahami dengan jelas fokus serta isi penelitian tersebut. Penelitian dianggap bertransferabilitas baik jika pembaca mampu memaknai isi penelitian dengan mudah. Ketiga, standar dependabilitas menekankan pentingnya evaluasi secara berkala guna memastikan interpretasi data dilakukan secara akurat.

Konsistensi seluruh tahapan penelitian juga memfaktori tingginya tingkat dependabilitas. Keempat, standar konfirmabilitas berkaitan dengan pemeriksaan kualitas temuan penelitian guna memastikan data yang digunakan berasal dari sumber yang relevan. Proses audit konfirmabilitas sering dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas.<sup>244</sup>

## **2. Analisis Data**

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan

---

<sup>244</sup> Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, Dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, Dan Humaniora*.

mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.<sup>245</sup>

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.<sup>246</sup>

Penelitian ini memanfaatkan analisis data kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam prosesnya, penulis membuat daftar istilah pencarian dengan menyusun kata-kata yang dianggap relevan secara acak. Namun, pendekatan yang lebih terstruktur, dengan serangkaian kategori sebagai pedoman, membantu memastikan tercakupnya seluruh aspek yang relevan dalam penelitian.<sup>247</sup>

Kesesuaian metode analisis ini penulis rasakan guna menafsirkan serta menginterpretasikan data, terutama sebab data yang dianalisis bersumber dari hasil wawancara lisan serta pengamatan terhadap perilaku tertentu. Setelah analisis selesai, hasil penelitian disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan situasi sesuai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil tersebut mendasari penarikan kesimpulan

---

<sup>245</sup> Nana Sujana and Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000).

<sup>246</sup> Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2007.

<sup>247</sup> Amy E. Sloan, *Basic Legal Research: Tools and Strategies*, 7th ed. (New York: Wolters Kluwer Medknow Publications, 2018).

sebagai jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.<sup>248</sup>

Pendekatan paradigma kualitatif digunakan dalam penelitian bertujuan mengeksplorasi fenomena secara mendalam. Metode analisis data yang diterapkan sesuai pendekatan fenomenologi. Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data melibatkan langkah-langkah berikut:<sup>249</sup>

- a. Peneliti memulai dengan menyusun deskripsi fenomena secara menyeluruh.
- b. Dalam wawancara, peneliti mengidentifikasi pernyataan-pernyataan yang menggambarkan persepsi individu terhadap topik yang dibahas. Pernyataan-pernyataan tersebut dianalisis, diberi nilai yang setara, serta disusun dalam daftar tanpa adanya pengulangan atau tumpang tindih.
- c. Pernyataan-pernyataan tersebut dikelompokkan menjadi unit-unit bermakna (*meaning units*), kemudian dianalisis lebih lanjut. Peneliti menyusun deskripsi teks (*textural description*) pengalaman tersebut dengan menghadirkan contoh-contoh yang relevan.
- d. Selanjutnya, peneliti merefleksikan fenomena tersebut melalui pendekatan variasi imajinatif atau deskripsi struktural guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Proses ini mencakup berbagai perspektif yang berbeda (*divergent perspectives*) serta mempertimbangkan kerangka referensi yang relevan, bertujuan membangun pemahaman tentang bagaimana fenomena tersebut dialami.

Tahapan dalam analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan bagian penting yang saling berkaitan serta dilakukan secara berkesinambungan.

---

<sup>248</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosyda Karya, 1991).

<sup>249</sup> Engkus Kuswarno, *Etnografi Komunikasi: Suatu Pengantar Dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjajaran, 2008).

Proses ini dimulai dengan merumuskan permasalahan sebelum melakukan penelitian lapangan, diikuti dengan penyusunan, pengelompokan, evaluasi, hingga interpretasi data berdasarkan pola serta hubungan antar konsep. Selain itu, aspek-aspek lain juga dirancang agar mempermudah pemahaman dari awal hingga akhir penelitian. Adapun langkah-langkah analisis ini ialah berikut:<sup>250</sup>

- a. Peneliti mengatur seluruh data atau informasi berkaitan dengan konsep Karakatan dalam penyelesaian sengketa yang telah dikumpulkan. Langkah ini dilanjutkan dengan membaca serta mencatat informasi penting yang dianggap relevan dari data tersebut.
- b. Peneliti mengidentifikasi serta mengelompokkan makna dari pernyataan individu terkait konsep Karakatan dalam penyelesaian sengketa, mencakup sinergi antara hukum adat serta hukum nasional. Metode horizontalization diterapkan guna memastikan kesamaan kedudukan setiap pernyataan pada tahap awal. Pernyataan yang tidak relevan, berulang, atau saling tumpang tindih kemudian dihilangkan, sehingga hanya elemen-elemen tekstual dan konstruksi fenomena yang signifikan yang dipertahankan.
- c. Pernyataan-pernyataan yang diidentifikasi disusun menjadi unit-unit makna, kemudian dijelaskan dalam narasi guna menggambarkan peristiwa yang terjadi. Tahap ini melibatkan pengembangan deskripsi lengkap mengenai fenomena, baik secara tekstual (menggambarkan pengalaman individu) maupun struktural (menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut terjadi).

---

<sup>250</sup> Agus Salaim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Klasifikasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).

d. Peneliti menyusun narasi yang menjelaskan inti fenomena yang diteliti, menggambarkan pengalaman individu terkait, serta menyajikannya dalam laporan tertulis.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

### **3. Pengecekan Keabsahan Data**

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu, keabsahan data sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai. Keabsahan data adalah suatu yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk membuktikan data yang diperoleh dengan keadaan yang sesungguhnya, kredibilitas data itu sendiri bertujuan untuk membuktikan apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan pernyataan yang sebenar-benarnya. Hal ini perlu dilakukan dalam upaya untuk memenuhi informasi yang dikemukakan oleh penulis sehingga mengandung nilai kebenaran.


Dalam penelitian ini, usaha peneliti untuk mendapatkan atau memperoleh keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Untuk memenuhi keabsahan data di dalam penelitian ini dilakukan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Adapun triangulasi metode berarti membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi metode ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya.

#### **H. Kerangka Pemikiran**

Penelitian disertasi ini memiliki alur pemikiran sebagai landasan konsep dan landasan operasional yang berfokus pada Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam penyelesaian Konflik Pertanahan, Bagaimana Konsep Karakatan pada Masyarakat Tapin dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan, serta Bagaimana Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional serta Karakatan pada penyelesaian Konflik Pertanahan pada Masyarakat Tapin. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar ini:

Gambar 3  
Alur pikir Penelitian  
Sinergi Hukum Adat dan Hukum Nasional Melalui Konsep *Karakatan* dalam penyelesaian Sengketa Tanah  
Pada Masyarakat Tapin



Sumber: diolah peneliti tahun 2024